

## TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENTINGNYA PEMBENTUKAN PERADILAN KHUSUS DALAM PEMILU SERENTAK MENURUT UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2014

**Miceal Josviranto**

Universitas Nusa Nipa

Korespondensi penulis: [micaeljosviranto23@gmail.com](mailto:micaeljosviranto23@gmail.com)

**Ephivanus Markus Nale Rimo**

Universitas Nusa Nipa

***Abstract.** The purpose of conducting this research is to find out how the mechanism for resolving simultaneous post-conflict local election violations by the judiciary and how to settle simultaneous post-conflict local election cases through the judiciary so that a special election court is needed in simultaneous post-conflict local elections. By using normative juridical research methods, it can be concluded: 1. The special courts for fair regional head elections, election disputes often accumulate because they are resolved through the Constitutional Court and the problems resolved by the General Court specifically for regional elections which are regulated in Law Number 32 of 2014. 2. The issue of law enforcement in elections covers three legal domains, namely: Disputes over results resolved at the Constitutional Court, Settlement of election criminal cases resolved through the District Court, Settlement of administrative violations carried out by the General Election Commission, Provincial, Regency/City General Election Commission based on Bawaslu reports and Panwaslu. The establishment of a special election court is actually a solution to realize one of the most important components in the principles of holding elections, one of which is legal certainty.*

***Keywords:** Establishment of Special Courts, Simultaneous Elections, Regional Head Elections.*

**Abstrak.** Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme penyelesaian pelanggaran pemilukada serentak oleh lembaga peradilan dan bagaimana penyelesaian perkara pemilukada serentak melalui lembaga peradilan sehingga diperlukannya peradilan khusus pemilu dalam pemilukada serentak. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Peradilan khusus dalam untuk pemilihan kepala daerah yang berkeadilan, sengketa pilkada sering menumpuk karena diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusi dan permasalahan yang diselesaikan Peradilan Umum khusus pilkada yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014. 2. Persoalan penegakan hukum dalam pemilu mencakup tiga ranah hukum yaitu: Sengketa hasil yang diselesaikan di Mahkamah Konstitusi, Penyelesaian perkara pidana pemilu diselesaikan melalui Pengadilan Negeri, Penyelesaian pelanggaran administrasi dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Kabupaten/Kota berdasarkan laporan Bawaslu dan panwaslu. Pembentukan peradilan khusus pemilu sebenarnya suatu solusi untuk

---

Received Oktober 07, 2022; Revised November 2, 2022; Desember 27, 2022

\* Miceal Josviranto, [micaeljosviranto23@gmail.com](mailto:micaeljosviranto23@gmail.com)

mewujudkan salah satu komponen terpenting dalam azas- azas penyelenggaraan pemilu diantaranya adalah kepastian hukum.

**Kata kunci:** Pembentukan Peradilan Khusus, Pemilu Serentak, Pemilihan kepala Daerah.

## LATAR BELAKANG

Pemilu dan Pilkada sebagai perwujudan pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan dalam suatu sistem demokrasi langsung tentunya harus sesuai dengan prinsip dan konsep pemilu. Sebagaimana diketahui bahwa Pemilu dilakukan melalui beberapa tahapan utama dan kemungkinan terjadi sengketa atau pelanggaran sangat mungkin terjadi disetiap penyelenggaraan pemilu. Kemungkinan tersebut bisa disebabkan oleh kecurangan (*fraud*), kekhilafan (*mistake*), maupun strategi pemenangan pemilu yang tidak melanggar hukum tetapi menurunkan kepercayaan publik (*non-fraudulent misconduct*).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu dibentuk Peradilan Khusus untuk menghasilkan Pemilihan Kepala Daerah yang berkeadilan. Selama ini penyelesaian sengketa Pilkada sering menumpuk karena diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusi (MK) dan permasalahan yang diselesaikan Peradilan Umum (PU) khusus pilkada yang diatur di dalam Undang-Undang 32 Tahun 2014. Pembahasan untuk setiap kasus yang memakan waktu cukup lama ditambah lagi kekurangan pemahaman peradilan umum mengenai kepemiluan menghasilkan terhambatnya proses penegakan hukum dalam pelaksanaan pilkada dan hasil pemimpin yang diragukan integritasnya, sehingga diperlakukan sistem penegakan hukum pemilu yang sangat khusus. Agar sistem pemilihan Kepala Daerah menghasilkan teori yang adil dan jujur. Pelaksanaan pemilu serentak merupakan bagian dari langkah mewujudkan agenda demokrasi secara menyeluruh, atausalah satu perwujudan komitmen negara demokrasi sebagaimana telah digariskan konstitusi. Dengan proses demokrasi di tingkat lokal, diharapkan keterpilihan para pemimpin di daerah juga mencerminkan apresiasi rakyat sebagai pemegang kedaulatan sesungguhnya.

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan perwujudan dari sistem demokrasi yang dianut oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Office for Democratic Institutions and Human Right di dalam dokumen International Standards and Commitments on the Right to Democratic Elections mengidentifikasi 10 (sepuluh) komponen Pemilu demokratis

berdasarkan kasus-kasus dan instrumen internasional. Kesepuluh komponen itu meliputi (1) sistem pemilu (election system); (2) pengaturan distrik (districting); (3) administrasi pemilu (election administration); (4) hak pilih dan pendaftaran pemilih (suffrage rights and voter registration); (5) pendidikan kewarganegaraan dan informasi pemilih (civic education and voter information); (6) kandidat, partai politik, dan pendanaan kampanye (candidates, political parties, and campaign spending); (7) akses media dan perlindungan kebebasan berbicara dan berekspresi di dalam kampanye (media access and protection of freedom of speech and expression in electoral campaigns); (8) pemungutan (balloting); (9) pemantauan pemilu (election observation); dan (10) penyelesaian sengketa pemilu (resolution of election disputes).

Pelaksanaan pemilu serentak merupakan salah satu solusi terbaik yang patut direalisasikan untuk meminimalisasikan berbagai problematika pelaksanaan pemilu selama ini. Pemilu serentak (*concurrent elections*) secara sederhana dapat didefinisikan sebagai sistem pemilu yang melangsungkan beberapa pemilihan pada satu waktu secara bersamaan. Demikian pula berbagai Peraturan Pelaksanaan terkait pemilu serentak yang dapat menjadi landasan yuridis.

## **METODE**

Dalam penelitian ini, digunakan bentuk penelitian yakni penelitian Yuridis Normatif, penelitian yang dilakukan untuk memperoleh keterangan dan penjelasan dan data mengenai hal-hal yang belum diketahui. Dalam cara pengumpulan data mencari kepustakaan yang dilanjutkan membaca, mempelajari, dan meneliti berbagai literatur.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Pilkada Serentak oleh Lembaga Peradilan.**

Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 pasal 154 tercantum tata cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan pasal 154 Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 memiliki perubahan kedua menjadi Undang-Undang 10 Tahun 2016 diubah dengan penambahan dan perubahan pasal yakni :

- a. Peserta pemilihan mengajukan keberatan terhadap keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan.
- b. Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan.
- c. Dalam hal pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kurang lengkap, penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya gugatan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
- d. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) penggugat belum menyempurnakan gugatan hakim memberikan putusan bahwa gugatan hakim memberikan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima.
- e. Terhadap putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dilakukan upaya hukum.
- f. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara memeriksa dan memutus gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 15 (lima belas) hari sejak gugatan dinyatakan lengkap. Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) hanya dapat dilakukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- g. Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diajukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
- h. Mahkamah Agung Republik Indonesia wajib memberikan putusan atas permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan kasasi diterima.
- i. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (9) bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum peninjauan kembali
- j. KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) atau putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana pada ayat (9) paling

lama 7 (tujuh) hari.

- k. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai putusan tentang penetapan pasangan calon peserta Pemilihan sepanjang tidak melewati tahapan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

Oleh karena itu dasar pengajuan suatu gugatan di PTUN tidak hanya berdasarkan atas adanya keputusan Tata Usaha Negara sebagai subyek sengketa. Objek sengketa TUN adalah keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 pasal 155 tentang Majelis Khusus Tata Usaha Negara ialah sebagai berikut:

- a. Dalam memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa tata usaha negara Pemilihan dibentuk mejelis khusus yang terdiri dari hakim khusus yang merupakan hakim karier di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- b. Hakim khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- c. Hakim khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hakim yang telah melaksanakan tugasnya sebagai hakim minimal 3 (tiga) tahun, kecuali apabila dalam suatu pengadilan tidak terdapat hakim yang masa kerjanya telah mencapai 3 (tiga) tahun.
- d. Hakim khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama menangani sengketa tata usaha negara Pemilihan dibebaskan dari tugasnya untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara lain.
- e. Hakim khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menguasai pengetahuan tentang pemilihan.
- f. Ketentuan lebih lanjut mengenal hakim khusus diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung. Putusan pengadilan harus diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum. Putusan PTUN yang dapat dilaksanakan adalah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu suatu putusan yang tidak mungkin diubah lagi. Dalam Putusan PTUN yang bersifat *comdemnator*. Sementara pasal 157 UU 8 tahun 2015 mengatur tentang perselisihan hasil pemilihan diselesaikan di Mahkamah Konstitusi hingga dibentuknya peradilan khusus. Sengketa pemilihan

diselesaikan oleh Bawaslu provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota. Sengketa tata usaha negara pemilihan diselesaikan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN), setelah seluruh upaya penyelesaian administratif di Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota telah dilakukan. Dalam konteks ini Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/kota bertindak sebagai lembaga penyelesai sengketa tahap pertama. Jika para pihak yang bersengketa tidak puas maka mereka dapat mengajukan gugatan sengketa tata usaha negara pemilihan ke PTUN. Persoalannya adalah ketentuan pasal 144 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 menyatakan bahwa putusan Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten Kota mengenai penyelesaian sengketa pemilihan adalah keputusan terakhir dan mengikat. Mekanisme hukum diperlukan untuk mengoreksi apabila terjadi pelanggaran dan memberikan sanksi pada pelaku pelanggaran sehingga proses pemilu benar-benar dilaksanakan secara demokratis. Mengenai mekanisme dan kelembagaan penyelesaian sengketa dan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah ada beberapa Peradilan yang terlibat dalam penyelesaian sengketa dan pelanggaran pemilu.

**B. Penyelesaian Perkara Pemilihan Serentak melalui Lembaga Peradilan sehingga diperlunya Peradilan Khusus Pemilu dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.**

Berdasarkan analisis yang menjadi dasar hukum pembentukan peradilan khusus pemilu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 pasal 157 ayat 1 “Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus” akan tetapi masih merupakan wacana pembentukan maka hingga sampai saat ini proses penyelesaian perkara pilkada masih kewenangan Mahkamah Konstitusi, lewat lembaga peradilan biasa dalam pemilu kepala daerah (Pemilukada) dalam pembahasan sebelumnya maka didapatkan bahwa lembaga peradilan baik itu PTUN, Pengadilan Negeri maupun Mahkamah Konstitusi sering kali kurang efektif menyelesaikan persoalan yang terjadi atau bahkan putusan pengadilannya tidak ditindak lanjuti oleh penyelenggara pemilu Hal seperti ini jelas adalah pengalaman yang buruk bagi sebuah negara seperti Indonesia yang mencamtunkan kedaulatan hukum di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sebagai pilar negara hukum, keberadaan Putusan Mahkamah Konstitusi, Putusan Pengadilan Negeri dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara harus dihormati

oleh seluruh warga negara termasuk penyelenggara pemilu.

Keberadaan Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Umum dan Mahkamah Konstitusi tidak terlepas dari usaha perlindungan hak asasi manusia dari keputusan penyelenggara negara hak konstitusional harus bisa dinilai oleh Lembaga Peradilan. Lembaga peradilan memiliki peran bukan hanya untuk mengoreksikan kesalahan atas Keputusan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota tetapi juga merahibilitas kerugian yang dialami oleh warga Negara Lemahnya lembaga peradilan yang ada saat ini juga terkait dalam Pemilu Kepala Daerah juga berkaitan dengan pelanggaran administrasi. Pelanggaran administrasi dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 juga tidak dijelaskan. Sehingga pengertian pelanggaran administrasi Pemilu yang berlaku dan umumnya dipakai dalam Pemilu adalah mengacu kepada ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 yang menyebutkan bahwa pelanggaran administrasi adalah “pelanggaran terhadap Undang-Undang pemilu yang bukan merupakan ketentuan pidana pemilu dan terhadap ketentuan lain yang di atur dalam peraturan KPU”. Pengertian tersebut terlampaui luas dan kurang jelas, sehingga tidak jelas upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan atas terbitnya keputusan/penetapan KPUD. Padahal upaya hukum tersebut diperlukan untuk memastikan proses pemilu berjalan dengan demokratis, jujur dan adil bagi setiap pihak yang terlibat didalam penyelenggaraan pemilu. Terlebih dalam prakteknya, bilamana terdapat aparat dugaan pelanggaran administrasi akibat keputusan/penetapan KPU yang merugikan kepada Panwaslu, hasil akhirnya hanya berujung pada rekomendasi Panwaslu yang pada umumnya akan diabaikan saja oleh KPU. Panwas pun tidak bisa memaksakan rekomendasinya untuk ditindaklanjuti, sehingga yang umumnya sering kali terjadi adalah sesudah tidak berhasil lewat panwas, pihak yang merasa dirugikan mengadu ke PTUN. Akan tetapi bilamana putusan PTUN mengabulkan pihak yang dirugikan tersebut, putusan PTUN tidak bisa dipaksakan untuk dilaksanakan oleh KPU karena secara normatif di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 memang tidak pernah ada rujukan pasal bahwa pelanggaran administratif diselsaikan lewat mekanisme

## **KESIMPULAN**

Peradilan khusus dalam untuk pemilihan kepala daerah yang berkeadilan, sengketa pilkada sering menumpuk karena diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusi dan permasalahan yang diselesaikan Peradilan Umum khusus pilkada yang diatur didalam Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2014. Persoalan penegakan hukum dalam pemilu mencakup tiga ranah hukum yaitu: Sengketa hasil yang diselesaikan di Mahkamah Konstitusi, Penyelesaian perkara pidana pemilu diselesaikan melalui Pengadilan Negeri, Penyelesaian pelanggaran administrasi dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Kabupaten/Kota berdasarkan laporan Bawaslu dan panwaslu. Pembentukan peradilan khusus pemilu sebenarnya suatu solusi untuk mewujudkan salah satu komponen terpenting dalam azas- azas penyelenggaraan pemilu diantaranya adalah kepastian hukum.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Alan Wall dkk. *The International IDEA Hand Book*. International IDEA, Stockholm, Swedia.
- A. Mukhtie Fadjar, “ Pemilu yang Demokratis dan Berkualitas: Penyelesaian hukum pelanggaran pemilu dan PHPU”, *Jurnal Konstitusi*, volume 6 nomor 1 April 2009.
- Bintan R Saragih, *Lembaga-lembaga perwakilan dan pemilihan umum di Indonesia* Jakarta: Gaya Media Pratama, 1998
- B. Hestu Cipto Handoyono, *Hukum Tata Negara, Menuju Konsolidasi sistem Demokrasi*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2009.
- Darji Darmodihajo dan sidharta, 1999, *Pokok- pokok Filsafat Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Hukum Pemilu, Pemilu sebagai praktek ketatanegaraan*, Dr. Soedikin. SH,MH,Msi. Gramata Publishing 2014.
- Jimly Asshiddiqie dalam Deny Indrayana, *Negara Antara Ada dan Tiada : Reformasi Ketatanegaraan* Jakarta, Kompas : 2008
- Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI*, 2006
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jiid II*, Sekretaris Jendral dan kepaniteran Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta 2006.
- M.B. Zubahkrum Tjenereng *Pilkada Serentak, Penguatan demokrasi di Indonesia*. Depok: Pustaka Kemang 2016.
- M.Rusli karim, *Pemilu Demokrasi Kompetitif*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991.
- M.Lica Marzuki *Dari timur kebarat menandu Hukum Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi*.

**JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL (JHPIS)**

**Vol.1, No.4 Desember 2022**

e-ISSN: 2963-7651; p-ISSN: 2963-8704, Hal 187-195

Jakarta, Setjen dan Kepaniteraan MK 2008

Ramlam Surbakti, “ Demokrasi Menurut pendekatan kelembagaan Baru”, Jurnal. Ilmu Pemerintah, edisi 19 Tahun 2003.

Suharizal, Pemilukada, Regulasi, Dinamika dan konsep Mendatang, Jakarta: Raja Gravindo Persada 2011.

Syafie. Pengantar Ilmu pemerintahan, Bandung, Refika Aditama: 2005

Samuel P. Huntington, Political Order in Changing Society, New Haven and London: Yale University Press, 1968

**Sumber-Sumber Lain**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU/XI/2013 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Peraturan Pemerintah Daerah.

Peraturan Mahkamah Konstitusi No.1 Tahun 2015 pedoman beracara Ikhk-otda, [blogspot.co.id/2015/04/waktu-01.09/trar.Trasnisi-kewenangan-Mahkamah-Konstitusi-Mengadili-sengketa-Hasil-Pemilukada](http://blogspot.co.id/2015/04/waktu-01.09/trar.Trasnisi-kewenangan-Mahkamah-Konstitusi-Mengadili-sengketa-Hasil-Pemilukada)

Http: [//seputarpenegertian.blogspot.co.id/2014/04/pengertian-Makna-Sistem-JenisTahapan-Tujuan-Dan-Manfaat-Pemilu.html](http://seputarpenegertian.blogspot.co.id/2014/04/pengertian-Makna-Sistem-JenisTahapan-Tujuan-Dan-Manfaat-Pemilu.html).diakses pada tanggal 04- Desember-2015. Jam 16:01 Wita

<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=website.beritaInternalLengkap&id=3819>, diakses pada 13 mei 2012

<http://halt-in.blogspot.co.id/2014/01/mekanisme-penanganan-pelanggaran>